

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review – Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam hal ini, penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dan acuan untuk menyelesaikan penelitian ini, adanya penelitian yang terdahulu memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep.

Dianasari (2014), melakukan penelitian dengan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2011 sampai tahun 2013. Menggunakan metode *purpose sampling*, dan data dianalisis dengan menggunakan uji *Independent Sample T-test*. Hasil dari pengujian menghasilkan bahwa bank konvensional lebih baik dilihat dari CAR, ROA, dan BOPO, sedangkan bank syariah lebih unggul pada NPL/NPF dan LDR.

Anggraini (2015), penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja PT BRI, Tbk dan PT BRI Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Analisis data yang digunakan yaitu menghitung *risk profile* terdiri dari risiko kredit dan risiko likuiditas, *Good Corporate Governance*, *Earnings* terdiri dari *Return on Assets* dan *Net Interest Margin*, dan rasio *Capital*. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kinerja PT BRI, Tbk dan PT BRI Syariah periode 2011-2013 secara keseluruhan sehat. Dapat dilihat lebih rinci tingkat efisiensi yang tinggi dilakukan oleh BRI pada rasio NPL, ROA, NIM dan CAR serta *self assesment* GCG dibandingkan BRI Syariah sedangkan pada rasio LDR/FDR PT BRI Syariah lebih unggul dibandingkan PT BRI, Tbk.

Abraham dan Umardani (2016), Penelitian dilakukan untuk membandingkan kinerja keuangan bank syariah dan konvensional di Indonesia, dengan menggunakan rasio keuangan: CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, LDR/FDR, REO/BOPO. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang diterbitkan oleh BI, laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan laporan pengawasan yang dimuat di BI untuk tahun 2005 – 2012. Enam sampel digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional dan metode analisisnya adalah uji *statistik Independent T-test*. Fakta menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara masing-masing bank konvensional CAR, ROA, ROE, LDR/FDR, dan BOPO, sedangkan antara NPL dan NPF tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Sasa *et al* (2016), Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah berdasarkan analisis rasio keuangan bank pada bank konvensional yang terdaftar di BEI yang memiliki bank syariah periode 2012-2014. Jenis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, sehingga diperoleh 7 (tujuh) bank konvensional dan 7 (tujuh) bank syariah yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis *independent sample t-test*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah yang diukur dengan rasio keuangan. Rasio yang memiliki perbedaan pada bank konvensional dan bank syariah yaitu rasio ROA, BOPO/REO, LDR/FDR, NPL/NPF dan ROE, sedangkan rasio yang sama pada bank konvensional dan syariah yaitu rasio CAR dan NIM/NOM.

Thayib (2017), membandingkan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan yakni 3 bank konvensional dan 3 bank syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan pada masing – masing rasio, dengan menunjukkan bahwa kinerja bank syariah lebih baik dilihat dari rasio CAR, DER dan LDR. Sedangkan kinerja bank konvensional lebih baik dilihat dari rasio ROA, ROE dan NPL.

Ahsan Mum Farid (2019). Penelitian ini bertujuan dengan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan konvensional dan keuangan syariah terbaik di Indonesia dengan menggunakan analisis rasio keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2016 – 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis rasio keuangan yang berupa rasio permodalan, rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan rasio efisiensi yang kemudian dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan pada masing – masing bank konvensional dan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank konvensional lebih baik dari bank syariah dalam rasio CAR, ROA, dan BOPO. Padahal bank syariah lebih unggul dibanding bank konvensional dalam rasio LDR. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bank konvensional memiliki kinerja yang lebih baik pada penilaian rata-rata menggunakan rasio keuangan.

M Jaffar dan Irfan Manarvi (2011), meneliti dan membandingkan kinerja bank syariah dan bank konvensional yang beroperasi di Pakistan selama tahun 2005 sampai tahun 2009, dengan menganalisis faktor – faktor standar pengujian CAMEL seperti kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, kemampuan pendapatan dan posisi likuiditas. Data keuangan untuk penelitian ini diambil dari laporan keuangan bank yang terdapat di situs web bank negara Pakistan. Menggunakan sampel 5 bank syariah dan 5 bank konvensional dipilih untuk mengukur dan membandingkan kinerjanya. Setiap tahun rata-rata rasio dipertimbangkan karena beberapa bank syariah muda dalam sampel tidak memiliki data keuangan 5 tahun. Tes CAMEL yang merupakan tes standar untuk memeriksa kesehatan lembaga keuangan, digunakan untuk mengetahui kinerja bank syariah dan bank konvensional. Hasil penelitian menemukan bahwa bank syariah berkinerja lebih baik dalam memiliki permodalan yang memadai dan posisi likuiditas yang lebih baik, sementara bank konvensional memelopori kualitas manajemen dan kemampuan pendapatan. Kualitas aset untuk kedua moda perbankan tersebut hampir sama, bank konvensional mencatat rasio kerugian pinjaman yang sedikit lebih kecil yang menunjukkan perbaikan kebijakan pemulihan pinjaman, sedangkan analisis rasio UNCOL menunjukkan kinerja nominal yang lebih baik untuk bank syariah.

Hamidah Ramlan dan Mohd Sharrizat Adnan (2016), melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis profitabilitas pada bank syariah dan bank

konvensional di Malaysia untuk periode tahun 2006 sampai tahun 2011. Penelitian menggunakan *Model T-Test*, *Regresi* dan *Korelasi*, sedangkan data dikumpulkan dari Bursa Malaysia dan situs web bank di Malaysia. Studi ini menemukan bahwa bank syariah lebih menguntungkan daripada bank konvensional, sedangkan *Total Loan to Total Asset* pada bank syariah lebih tinggi dari pada bank konvensional. Berdasarkan uji regresi, bagi bank konvensional ROE merupakan pengaruh terhadap profitabilitas bank konvensional, sedangkan bagi bank umum syariah ROA dan ROE merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi profitabilitas. Berdasarkan uji Korelasi, ROE merupakan pengaruh profitabilitas bank konvensional dan bagi bank umum syariah, ROA dan ROE memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel independen yaitu Total Equity terhadap Total Asset.

F. Baklaci *et al.* (2013), melakukan penelitian dengan tujuan membandingkan kinerja bank syariah terhadap bank konvensional di Turki. Perbandingan ini jauh berbeda dan signifikan di Turki jika dibandingkan dengan negara lain, karena Turki berdiri sebagai model dunia dalam sistem perbankan bebas bunga. Analisa kinerja komparatif dilakukan dengan metode regresi logistik selama periode 2001-2009. Pendekatan CAMEL digunakan untuk menilai kinerja manajerial dan keuangan bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah yang beroperasi di Turki memiliki kinerja yang lebih baik dalam rasio profitabilitas dan manajemen aset dibandingkan dengan bank konvensional, tetapi tertinggal dalam sensitivitas terhadap kriteria risiko pasar. Hal tersebut terjadi kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa bank – bank ini memungkinkan kerugian sementara yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional dan memiliki beberapa keuntungan pajak.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Perbankan**

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dan cara dalam melaksanakan kegiatannya dalam menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan

lainnya. Dewasa ini banyak terdapat literatur yang memberikan pengertian atau definisi mengenai Bank, antara lain: “Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang dan menerima segala sembilan macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya” (Kasmir, 2013). “Salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak” (Darmawi, 2012). Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank mempunyai fungsi, asas, dan tujuan yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi negara. Berikut adalah asas, fungsi, dan tujuan Menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 2, 3, dan 4 tentang perbankan dinyatakan sebagai berikut :

**Pasal 2 - Asas** : Perbankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

**Pasal 3 - Fungsi** : Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

**Pasal 4 - Tujuan** : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

### **2.2.1.1. Prinsip Perbankan**

Menurut Lukman (2011), pada dasarnya terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh bank, yaitu:

1. Likuiditas adalah prinsip dimana bank harus dapat memenuhi kewajibannya.
2. Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Bank yang solvable adalah bank yang mampu menjamin seluruh hutangnya.
3. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

### **2.2.1.2. Jenis – Jenis Perbankan**

Menurut Kasmir (2012), dalam praktiknya terdapat beberapa jenis perbankan di Indonesia, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut UU RI Nomor 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Perbedaan dari jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada banyaknya jumlah atau kegiatan produk yang dapat ditawarkan dalam jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan bank dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Jenis perbankan juga dibagi ke dalam menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain mencari keuntungan.

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi, diantaranya yaitu:

### 1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 bank terdiri dari 2 jenis Perbankan jika dari segi fungsinya, antara lain:

#### a. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dengan artian bank dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu juga dengan wilayah operasinya yang dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering juga disebut sebagai bank komersil (*commercial bank*).

#### b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit dibandingkan dengan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, dalam penghimpunan BPR tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro, jasa kliring dan transaksi valuta asing. Jangkauan wilayah untuk operasi, BPR dibatasi hanya dalam wilayah – wilayah tertentu saja.

### 2. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikan dimaksudkan dengan siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian

dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank yang dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Bank yang akte pendirian maupun modal bank dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contoh dari bank milik pemerintah antara lain: Bank negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II pada masing- masing provinsi. Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah masing – masing tingkatan. Contoh BPD adalah Bank DKI Jakarta, Bank Jawa Barat, dsb.

b. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan dari saham – saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi yaitu, Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

c. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta dan pembagian penuh untuk keuntungan swasta pula. Contoh Bank Milik Swasta Nasional adalah Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, dsb.

d. Bank Milik Asing

Bank yang merupakan cabang dari suatu bank yang ada di Luar Negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh dari Bank Asing antara lain: Bank of America, Standard Chartered, dll.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan dari saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan juga pihak swasta nasional. Mayoritas kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Contoh dari bank campuran, yaitu: Bank Agris, Bank Capital Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank ANZ Indonesia, dll.

3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam dua macam, yaitu berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas dalam pelayanannya. Status bank yang dimaksud, antara lain:

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalkan transfer uang keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller ceque*, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa sendiri ditentukan dari Bank Indonesia. Contoh dari bank devisa ini adalah Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), dll.

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum memperoleh izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Contoh: Bank Multi Arta Sentosa, Bank Pundi Indonesia, dll.

#### 4. Dilihat dari Segi Penentuan Harga

Jenis bank dapat dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi kembali dalam dua kelompok, yaitu:

##### a. Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank berlandaskan prinsip konvensional menggunakan metode, yakni:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Begitu pula untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Istilah dalam penentuan harga ini dikenal dengan *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*.
- 2) Untuk jasa – jasa bank lainnya pihak bank konvensional (barat) menggunakan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya biasa dikenal dengan istilah *fee based*.

##### b. Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Bank yang berdasarkan prinsip syari'ah dalam penentuan harga produk sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank dengan prinsip syari'ah menggunakan aturan atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga berdasarkan prinsip syari'ah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berlandaskan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak penyewa (*ijarah waigtina*).

### 2.2.1.3. Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2014) dimaksud dengan sumber – sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Adapun yang dimaksud sumber – sumber dana dari bank tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal itu sendiri. Maksud dari modal sendiri adalah modal setoran dari para pemegang saham. Pencairan dana sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan – cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagi.

#### 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana lain. Adapun sumber dana dari masyarakat luar dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, dan jasa perbankan lainnya.

#### 3. Dana yang bersumber dari lembaga lain

Sumber dana yang merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana dari bank itu sendiri maupun sumber dari masyarakat luas. Perolehan sumber dana ini, antara lain:

- a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
- b. Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman disini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.

- c. Pinjaman dari bank – bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari luar negeri.
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.

## **2.2.2. Bank Konvensional**

### **2.2.2.1. Pengertian dan Konsep Bank Konvensional**

Pengertian bank dapat dijumpai dalam pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu:

Ayat (1): Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Ayat (2): Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ayat (3): Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Definisi bank konvensional sama dengan Pasal 1 (3) pada Undang-Undang tersebut dengan menghilangkan kalimat *–dan atau berdasarkan prinsip syariah”*.

Berdasarkan Pasal 1 (2) pada UU tersebut, dapat ditekankan bahwa kegiatan usaha bank pada dasarnya hanya ada dua yaitu kegiatan penghimpunan dana dapat berbentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan kegiatan lainnya yang bersifat penghimpunan dana dari masyarakat ke pada bank dalam satu perjanjian. Sedangkan, kegiatan penyaluran dana dapat berbentuk kredit, pemberian jaminan, dan penempatan investasi surat berharga.

Menurut Kasmir (2012), contoh kegiatan usaha Bank Umum meliputi berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
3. Memberikan jasa bank lainnya dalam bentuk service seperti menerima setoran untuk pembayaran (pajak, telepon, listrik) melayani pembayaran (gaji, uang pensiun, deviden, dll), transfer kiriman uang baik sesama bank maupun antar bank.

#### **2.2.2.2. Produk Bank Konvensional**

Berdasarkan tugas bank sebagai penghimpunan dana dan penyaluran dana, produk bank konvensional dibagi menjadi dua jenis produk simpanan dan produk penyaluran dana, berikut penjelasannya:

##### **1. Produk Simpanan**

###### **a. Tabungan**

Tabungan merupakan produk simpanan yang paling dikenal dari bank. Nasabah yang menempatkan uang dengan tabungan akan menerima imbalan berupa bunga setiap bulannya, uang pada simpanan tabungan dapat di ambil setiap saat baik secara tunai, transfer, atau untuk melakukan berbagai macam pembayaran.

###### **b. Tabungan Berjangka**

Jenis produk simpanan dimana nasabah menyetorkan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu yang di telah ditentukan di awal, dengan jumlah tetap. Uang yang telah dikumpulkan dapat bisa diambil nasabah pada akhir periode atau jatuh tempo simpanan.

###### **c. Giro**

Giro adalah simpanan atau dana pihak ketiga, atau dengan kata lain jenis rekening simpanan untuk kepentingan bisnis. Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya.

d. Deposito

Deposito adalah produk simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Deposito biasanya memiliki jangka waktu (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan), dimana dalam jangka waktu tersebut uang tidak boleh ditarik oleh nasabah, apabila nasabah mencairkan sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan pinalti sesuai kebijakan dari bank. Selain pilihan jangka waktu, nasabah juga dapat memilih ketika deposito jatuh tempo diantaranya:

- 1) *Non-Automatic Roll Over* (Non-ARO), dimana deposito akan berakhir pada akhir jangka waktu yang telah disepakati di awal oleh nasabah.
- 2) *Automatic Roll Over* (ARO), deposito diperpanjang secara otomatis
- 3) untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan atau penegasan lebih lanjut dari pihak deposan.
- 4) *Automatic Roll Over Plus* (ARO Plus), deposito secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan atau penegasan lebih lanjut dari deposan serta bunganya akan menambah nominal pada setiap kali perpanjangan.

## 2. Produk Pinjaman

a. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu instrumen utang yang dikeluarkan pihak bank serta memiliki nilai peminjaman yang harus dikembalikan ke bank penerbit dalam jangka waktu tertentu, karena dengan menggunakan kartu kredit transaksi yang dilakukan pemegang kartu akan dibayarkan oleh pihak bank terlebih dahulu dan akan menjadi hutang yang harus dibayar di akhir bulan atau dapat juga dibuat sebagai cicilan dalam jangka waktu yang di sepakati.

b. KTA (Kredit Tanpa Anggunan)

Kredit Tanpa Anggunan (KTA) adalah pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, dengan tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan atas pemberian kredit semata berdasarkan dengan pada

riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah pengganti jaminan. KTA biasanya diproses cepat dan relatif mudah dibandingkan kredit lainnya, pencairan dana dalam bentuk tunai yang langsung dicairkan sekaligus ke rekening peminjam dan pembayaran dapat dilakukan secara dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang telah disepakati.

c. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/anggunan berupa rumah. Tenor pada KPR memiliki masa tenor pinjaman yang panjang, rata-rata tenor KPR adalah 10 tahun sampai dengan 30 tahun, maka sebab itu rumah yang dkreditkan menjadi anggunan atau jaminan apabila pinjaman macet atau menunggak bank berhak melakukan penyitaan atas rumah tersebut.

d. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) merupakan sebuah alternatif yang ditawarkan bank untuk mendapatkan kendaraan berupa motor atau mobil yang di inginkan oleh nasabah bank baik kendaraan baru atau *second*. Kendaraan motor yang dibiayai menjadi jaminan dalam kreditnya, jika menunggak maka jaminan kendaraan dapat disita dan dijual oleh leasing untuk melunasi tunggakan kredit.

e. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki anggunan tambahan atau anggunan tambahan belum cukup dengan bunga kredit sangat rendah. Bunga KUR di subsidi pemerintah sebesar 7% efektif per tahun atau flat 0,41% per bulan. KUR dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) KUR Mikro adalah kredit modal kerja atau investasi dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp 25.000.000 per debitur.
- 2) KUR Ritel adalah kredit investasi atau kredit modal kerja yang diberikan kepada debitur yang memiliki usaha layak dan produktif dengan minimal plafon yaitu Rp 25.000.000 dan maksimal Rp 500.000.000 per debitur.
- 3) KUR TKI adalah kredit yang diberikan untuk membiayai calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja, dengan maksimal plafon pinjaman yaitu Rp 25.000.000 per debitur.

### **3. Jasa Perbankan**

#### a) Kiriman Uang (Transfer)

Transfer uang adalah salah satu layanan jasa bank yang banyak digunakan oleh para nasabah bank. Pengiriman sejumlah uang dapat dilakukan pada bank yang sama maupun antar bank, jasa pengiriman uang ini juga dapat dilakukan untuk tujuan dalam kota, luar kota dan bahkan sampai luar negeri.

#### b) Safe Deposit Box

*Safe Deposit Box* adalah pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box (tempat) untuk menyimpan barang-barang atau surat berharga milik nasabah suatu bank. Barangkas *Safe Deposit Box* dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan diruang khusus yang kokoh dan tahan api, keamanan 24 jam dan tidak sembarangan staff yang bisa masuk ke ruang penyimpanan. Nasabah yang menggunakan jasa ini akan dikenakan biaya sewa dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai ukuran box.

### **2.2.3. Bank Syariah**

#### **2.2.3.1. Pengertian dan Konsep Bank Syariah**

Bank Syariah merupakan suatu bentuk perbankan yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan adalah Bank Umum yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Awal mula berdirinya Bank Syariah adalah suatu respons dari para ekonom dan praktisi Muslim yang mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan jasa keuangan yang pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Muhamad, 2014). Dalam pengembangan Bank Syariah, Bank Indonesia memiliki peranan dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan Bank Syariah yang sehat dan konsisten terhadap prinsip-prinsip syariah atau secara konkrit adalah mewujudkan perbankan syariah yang mampu menggerakkan sector riil melalui kegiatan pembiayaan berbasis ekuitas dalam kerangka tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan umat (Bank Indonesia).

Bank Syariah pertama yang berdiri di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdirinya BMI tersebut menandai perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1992. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Bank Syariah menerapkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut Muhamad (2010), Bank Syariah dalam menjalankan kegiatannya menganut prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengacu pada sistem operasional Bank Syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan pembagian risiko, hal ini terlihat jelas perbedaannya dengan rekannya yaitu Bank Konvensional.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah dalam menempatkan nasabahnya adalah dengan kedudukan yang sederajat. Hal tersebut tercermin pada hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah dan pihak bank.

### 3. Prinsip Ketentraman

Tujuan dari pendirian Bank Syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi (material dan spiritual) agar tercapai *falah* (ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan).

Dalam praktiknya dalam menerapkan prinsip Islam, Disamping menghapus riba, perbankan syariah sebagai lembaga yang melayani jasa keuangan juga menghasilkan keuntungan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip bisnis Islam sesuai dengan aturan hukum yang sama seperti yang telah diperintahkan kepada pribadi muslim, dalam Al Qur'an Allah Swt berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “.. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual - beli dan mengharamkan riba.” QS. Al Baqarah [2]: 275.

Perbankan syariah diharapkan untuk menghasilkan keuntungan tetapi dilarang untuk menghasilkan keuntungan berlebih dari biaya nasabah mereka. Tujuan perbankan syariah sebagian besar adalah keuntungan dan moralitas. Keputusan untuk berhubungan dengan perbankan syariah bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga untuk memperoleh rahmat dari Allah dengan mendukung program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim. Didalam Al Qur'an dinyatakan:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang – orang yang mendapat kemenangan.” QS. At-Taubah [9]:20.

Jihad (berjuang karena Allah) bermaknan pengorbanan diri. Karena perbankan syariah beroperasi tanpa bunga dan berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim maka keberadaan mereka juga dalam rangka mengabdikan kepada Allah. Perbankan syariah seharusnya tidak dianggap sebagai lembaga yang semata-mata mengejar keuntungan tidak juga lembaga derma, namun, merupakan kendaraan dalam memajukan dan mengembangkan

masyarakat Islam. Perbankan Syariah, meskipun harus membantu mereka yang membutuhkan, tetapi tidak boleh melupakan tanggung jawabnya kepada penyedia dana dan seluruh masyarakat.

### 2.2.3.2. Produk Bank Syariah

Produk-produk Bank Syariah secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa dengan penjelasan seperti berikut:

#### 1. Penyaluran Dana

##### a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilakukan atas adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan dan harga barang yang dijual telah disebutkan di depan. Dalam prinsip jual beli terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi Bank Syariah, yaitu:

- 1) *Ba'i Al-Murabahah*, yaitu jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini, bank menyebutkan harga barang kepada nasabah kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama.
- 2) *Ba'i As-salam*, yaitu jual beli dimana nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga dan sifat barang yang dipesan. Uang yang telah diserahkan oleh nasabah akan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.
- 3) *Ba'i Al-Istishna'*, yaitu masih bagian dari *Ba'i As-salam* tapi *Ba'i Al-Istishna'* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Semua ketentuan diantara keduanya adalah sama namun *Ba'i Al-Istishna'* dalam hal pembayaran dapat dilakukan beberapa kali.

##### b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* adalah kesepakatan memindahkan hak guna atas barang/jasa melalui sewa antara kedua pihak tanpa diikuti pemindahan kepemilikan

barang yang disewa. Barang/jasa yang disewakan oleh bank kepada nasabah telah ditetapkan biayanya.

c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Terdapat dua macam produk dalam prinsip bagi hasil, yaitu:

- 1) *Musyarakah*, yaitu salah satu produk Bank Syariah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dan semua pihak saling memadukan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini semua pihak memberikan kontribusinya yang dapat berupa dana, barang, kemampuan maupun aset-aset yang dimilikinya. Dalam musyarakah pemilik modal berhak menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh pelaksana proyek.
- 2) *Mudharabah*, yaitu kerja sama dua orang atau lebih di mana pemilik modal memberikan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan yang sudah menjadi kesepakatan. Dalam mudharabah, kontribusi modal hanya dimiliki satu pihak saja.

## 2. Penghimpunan Dana

a. Prinsip Wadiah

Prinsip ini diterapkan pada rekening produk giro, disebut *wadiah yad dhamanah*. Wadiah dhamanah ini berbeda dengan wadiah amanah. Pada wadiah amanah, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, tetapi pihak yang dititipkan boleh memberikan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai imbalan atas penjagaan barang yang telah dititipkan. Sementara itu, pada wadiah dhamanah, harta titipan boleh dimanfaatkan karena pihak yang dititipkan bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut.

b. Prinsip Mudharabah

Pada prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang disimpan oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab apabila ada kerugian.

3. **Jasa Perbankan**

- a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing), yaitu jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Dalam hal ini, bank dapat mengambil keuntungan pada jasa jual beli tersebut.
- b. *Ijarah* (Sewa), yaitu menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa kustodian. Dalam hal ini bank juga mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

**2.2.4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Secara teori, Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional. Prinsip dasar yang membedakan Bank Syariah dan Bank Konvensional tersebut terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan antara nasabah dan pihak bank. Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan pembagian risiko, sedangkan dalam Bank Konvensional menganut sistem bunga. Sehingga dalam sistem Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena dalam perbankan syariah mengharamkan *riba*.

Penjelasan dari beberapa aspek perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menurut Salman (2017) adalah sebagai berikut:

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank konvensional, nasabah diikat dengan perjanjian/hukum positif saja, sehingga apabila nasabah melanggar perjanjian tersebut maka konsekuensinya hanya pada kehidupan dunia saja, dan bila terjadi

persengketaan, maka diadili melalui pengadilan tinggi. Islam yang memiliki konsekuensi dunia dan akhirat, sehingga perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga hari kiamat. Keabsahan akad dalam bank syariah harus memenuhi rukun dan syarat akad. Bila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank syariah, maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang dibentuk oleh Kejaksaan/pengadilan tinggi dengan Majelis Ulama Indonesia. Bila kondisi tidak memungkinkan, persengketaan tersebut bisa diadili dalam pengadilan tinggi.

## 2. Kegiatan Operasional

Bank syariah wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- a) Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi.
- b) Melakukan penyaluran dana.
- c) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn.

Dengan demikian dalam bentuk bank konvensional tidak memiliki kegiatan operasional seperti halnya kegiatan operasional yang dimiliki bank syariah. Sebagai contoh pada produk gadai (*rahn*) emas, ijarah muntahiya bittamlik (*financial leasing*) yang merupakan *nature* (sifat) kegiatan operasional bank syariah, sedangkan di bank konvensional, untuk menjalankan kegiatan gadai maupun *leasing* harus memerlukan izin baru dari instansi pemerintah dan Bank Indonesia.

## 3. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi bank syariah dengan bank konvensional ada beberapa persamaan, seperti adanya RUPS, direksi dan komisaris, dan divisi/bagian. Namun ada unsur yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah

(DPS) yang beranggotakan para ahli fikih muamalah yang berpengalaman dalam perbankan, bertugas dalam mengawasi kegiatan operasional bank syariah agar tidak menyimpang dari garis atau hukum syariah.

#### 4. Orientasi dan Bisnis

Bank konvensional dalam kegiatan operasionalnya (mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat) hanya berorientasi pada *return* yang menghasilkan keuntungan, tidak mengindahkan apakah bisnis tersebut dilarang syariah ataupun tidak, bahkan dalam penentuan “tambahan harta” dalam hal simpanan maupun pinjaman menggunakan sistem riba (pendekatan *cost*). Selain itu dalam perbankan konvensional, sistem bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya.

#### 5. Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*

Di dalam setiap suatu organisasi tercipta hubungan antaranggota maupun pihak lain, sehingga tercipta lingkungan kerja yang mencerminkan nilai-nilai kepribadian, selanjutnya membentuk kebiasaan, budaya dalam organisasi tersebut. Demikian juga dalam bank syariah yang kental dengan akhlak masing-masing individu yang berdasarkan pada nilai syariah.

Sedangkan menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014) hal yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah terdapatnya hal berikut pada bank syariah sebagai berikut:

##### a) Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Untuk menghindari sistem bunga tersebut, bank syariah mengembangkan sistem jual beli dan kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba sendiri berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* yang dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan

membengkaknya kewajiban salah satu pihak.

b) Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan ataupun investasi yang berbeda dengan deposito pada bank konvensional yang merupakan upaya membungkam uang. Konsep dana titipan dapat diartikan bahwa kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibat dari hal tersebut, dana titipan menjadi likuid dan kurang memenuhi syarat investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediary*, yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi yang kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem bank syariah. Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha tersebut yang akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya dan sebaliknya.

c) Kewajiban Mengelola Zakat

Bank Syariah diwajibkan melaksanakan pengelolaan zakat, dalam artian wajib membayar, menghimpun, mengadministrasikan serta mendistribusikan zakat. Hal tersebut merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah dalam memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah).

d) Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS diwakili oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS

pada masing- masing lembaga keungan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang, serta dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberi sanksi.

Secara ringkas menurut Budisantoso (2014) perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional serta perbedaan sistem bagi hasil dan bunga sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**

**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Syariah</b>
Bebas nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
Sistem bunga	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee
Besarannya tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah bergantung kinerja usaha
<i>Profit oriented</i>	Profit dan <i>falah oriented</i>
Hubungan debitur-kreditur	Pola hubungan kemitraan
Tidak ada lembaga sejenis	Ada Dewan Pengawas Syariah

**Tabel 2. 2**

**Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil**

<b>Sistem Bunga</b>	<b>Sistem Bagi Hasil</b>
Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank.	Penentuan besaran risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

Tidak bergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.	Bergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam.	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

#### 2.2.5. Kinerja Perbankan

Murhadi (2013) menyatakan kinerja perbankan merupakan hasil yang mampu diraih oleh suatu perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang efektif. Perkembangan kinerja bank tersebut dapat diamati dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan perbaikan apabila kinerja perbankan pada tahun tertentu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Pengukuran kinerja perbankan tersebut mengacu pada kinerja keuangannya. Menurut Parathon, dkk (2012), kinerja keuangan adalah penentuan kondisi keuangan secara periodik berdasarkan sasaran, standar, dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja keuangan diukur dengan analisis data-data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan bank dengan menggunakan rasio keuangan.

Rasio keuangan yang menghubungkan laporan keuangan adalah neraca dan laporan laba rugi. Neraca digunakan untuk mengetahui trend modal atau kekayaan bank, sedangkan laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan modal tersebut. Hasil dari nilai rasio – rasio akan dibandingkan dengan tolak ukur yang sudah ada. Dengan rasio keuangan tersebut akan terlihat posisi dan kondisi keuangan bank pada periode tertentu

yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk memprediksi kinerja bank di masa yang akan datang. Dengan memberikan informasi yang benar disertai pemahaman mengenai kinerja perbankan, maka diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin meningkat.

#### **2.2.5.1. Analisis Laporan Keuangan**

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) mengemukakan laporan keuangan yaitu: “Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Laporan keuangan sendiri menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, *networth*, beban, dan pendapatan (termasuk *gain* dan *loss*), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan yang akan membantu pengguna memprediksi arus kas di masa akan datang.

Berdasarkan PSAK 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika suatu entitas melakukan reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

##### **1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis dalam bentuk daftar yang menyajikan informasi perbandingan aset, liabilitas dan ekuitas pada periode tertentu. Berdasarkan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian pos-pos antara lain: aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologis, persediaan, piutang dagang dan piutang lainnya, kas

dan setara kas, utang agung dan lainnya, kewajiban diestimasi, liabilitas, kepentingan non-pengendali, modal saham dan cadangan.

## 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan suatu penyajian laporan keuangan dalam dua bagian, yaitu laba rugi dan pos penghasilan komprehensif lain, sehingga akan memberikan lebih banyak konsistensi dalam penyajian dan membuat laporan keuangan lebih dapat diperbandingkan. Komponen dalam laba rugi antara lain: pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui, sedangkan komponen penghasilan komprehensif lain antara lain: selisih revaluasi aset tetap, pengukuran kembali program imbalan pasti, laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan, perubahan nilai investasi, dan bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas (PSAK1).

## 3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan entitas selama periode pelaporan. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali, pengaruh penerapan *retrospektif* untuk tiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, pendapatan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik (PSAK 1).

## 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar entitas selama periode tertentu. Laporan arus kas

memberikan informasi arus kas yang dijadikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Selain itu, laporan arus kas juga digunakan untuk menilai kebutuhan entitas dalam menggunakan kas tersebut (PSAK 1).

## 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan standar akuntansi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, dan memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan (PSAK 1).

Berdasarkan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, komponen laporan keuangan syariah yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, laporan sumber dan penggunaan zakat selama periode, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara *retrospektif* atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika suatu entitas melakukan reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

### 1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis dalam bentuk daftar yang menyajikan informasi perbandingan aset, liabilitas dan ekuitas pada akhir periode. Berdasarkan PSAK 101, laporan posisi keuangan menyajikan informasi antara lain: kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset keuangan (selain kas, piutang, persediaan), properti investasi, aset tetap, aset tidak tetap, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, utang dagang dan utang lainnya, liabilitas

keuangan, provisi, kepentingan non pengendali, modal saham dan cadangan.

## 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif menyajikan laporan ukuran dari keberhasilan kinerja yang dicapai oleh entitas dalam satu periode berjalan. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi entitas. Laporan laba rugi komprehensif berdasarkan PSAK 101 minimal mencakup penyajian pos-pos antara lain: pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura, beban pajak, laba rugi, komponen pendapatan komprehensif lain yang di klasifikasikan sesuai dengan sifat, bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura yang dicatat dengan metode ekuitas, dan total laba komprehensif.

## 3. Laporan Perubahan Ekuitas

PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah mendefinisikan laporan perubahan ekuitas adalah “laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut”. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba komprehensif selama suatu periode, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

## 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar entitas selama periode tertentu. Laporan arus kas disusun berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan dalam menggunakan arus kas tersebut (PSAK 101).

#### 5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan sumber, penggunaan, kenaikan atau penurunan dana zakat, infak, shadaqah. Laporan ini juga menunjukkan saldo awal dan saldo akhir penggunaan dana zakat, infak, shadaqah (PSAK 101).

#### 6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber, penggunaan, kenaikan atau penurunan dana kebajikan. Laporan ini juga menunjukkan saldo awal dan saldo akhir penggunaan dana kebajikan (PSAK 101).

#### 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah menyatakan bahwa: Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang harus berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi – informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan - pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

#### 2.2.5.2. Metode RGEC

Analisis rasio menurut Kasmir (2012) merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos – pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos - pos laporan keuangan neraca dan laba rugi, dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio – rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan artian tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum mewajibkan seluruh Bank Umum di Indonesia untuk menggunakan pedoman penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode yang terbaru yaitu RGEC. Metode RGEC ini menggantikan metode sebelumnya yaitu CAMELS. Perkembangan metode penilaian terhadap kondisi bank bersifat dinamis, sehingga sistem penilaian bank senantiasa disesuaikan agar lebih mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya. Melalui RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*), Bank Sentral berusaha memastikan bahwa bank dapat mengidentifikasi masalah lebih awal, untuk menindaklanjuti perbaikan dengan lebih cepat dan tepat, serta menerapkan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank menjadi lebih kuat dalam menghadapi krisis keuangan. Pengaturan kembali mengenai RGEC meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian dan penambahan faktor penilaian.

Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek *Risk profile* (profil risiko), *Good Corporate Governance* (pengelolaan perusahaan), *Earnings* (rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan) yang kemudian disebut dengan metode RGEC. Metode RGEC tidak hanya digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank, tetapi juga untuk menilai kinerja perbankan. Penghitungan mengenai metode RGEC diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berdasarkan pada SE tersebut, terdapat prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan utama dalam menilai kinerja perbankan sebagai berikut:

a. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank

pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Sehingga, bank diharapkan mampu mengetahui secara lebih dini permasalahan yang muncul serta dapat mengambil langkah – langkah pencegahan dan perbaikan.

b. Proporsionalitas

Penggunaan indikator dalam setiap faktor penilaian kinerja bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Indikator penilaian dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai kinerja bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam melakukan penilaian, sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.

c. Materialitas dan Signifikansi

Materialitas dan signifikansi perlu diperhatikan dalam faktor penilaian kinerja bank, yaitu *Risk Profile* (profil risiko), GCG, *Earnings*, dan Permodalan (*Capital*) serta signifikansi indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan atas materialitas dan signifikansi tersebut di dasarkan pada analisis yang telah didukung data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

d. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan dengan menyeluruh dan sistematis serta di fokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan faktor penilaian. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi bank.

### **1. Penilaian *Risk Profile* (Profil Risiko)**

Dalam menjalankan proses bisnis, bank tentunya akan menghadapi berbagai risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Untuk itu, bank perlu mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan dihadapi oleh bank pada saat bank berupaya mencapai target yang ingin dicapai. Berdasarkan SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP, penilaian faktor risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian terhadap risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Sedangkan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap beberapa aspek, yaitu tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank (IBI, 2016).

Dalam profil risiko ini, mencakup gambaran mengenai risiko yang terdapat pada bank. Bank perlu untuk menyusun profil risiko yang digunakan sebagai pelaporan pada Bank Indonesia dan juga sebagai pengawasan untuk mengendalikan risiko bank secara efektif. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

#### a. Profil Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit akan meningkat apabila pertumbuhan kredit bank dinilai tinggi, misalnya pertumbuhan kredit di atas pertumbuhan rata-rata industri. Faktor lain yang dapat meningkatkan risiko kredit adalah pengembangan pemasaran kredit pada daerah baru, memasarkan produk baru, atau memasarkan produk lama dengan fitur baru di bidang perkreditan, dan sebagainya (IBI, 2016). Salah satu indikator untuk menilai risiko kredit yaitu kualitas kredit dan kecukupan pencadangan yang dapat diukur salah satunya dengan pendekatan rasio *Non Performing*

*Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF). NPL untuk Bank Konvensional dan NPF untuk Bank Syariah, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah.

b. Profil Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Pada risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*. Parameter profil risiko portofolio *trading book* bergantung pada karakteristik besarnya portofolio *trading*, sensitivitas dari portofolio bank terhadap perubahan faktor pasar, dan kompleksitas posisi pada portofolio bank. Pada portofolio pasar *banking book*, metode pengukuran harus dapat melakukan identifikasi dan mengukur sumber utama yang menimbulkan risiko suku bunga (IBI, 2016).

c. Profil Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam membayar kewajiban tepat waktu dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijadikan jaminan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Likuiditas bank menunjukkan kemampuan bank untuk menyediakan uang kas untuk memenuhi kewajiban dengan biaya wajar. Bank perlu menyediakan likuiditas dalam jumlah cukup untuk dapat melayani nasabah dan beroperasi secara efisien. Bank yang memiliki likuiditas dalam jumlah memadai dapat membayar kewajiban pada kreditur yang sudah jatuh tempo, membayar penarikan dana nasabah sewaktu-waktu dalam jumlah besar. Sedangkan bank yang memiliki likuiditas dengan jumlah yang kurang memadai akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kondisi seperti di atas, dan bahkan kondisi ini dapat menyebabkan bank gagal beroperasi sehingga izin bank dicabut. Untuk menilai kecukupan likuiditas, bank perlu membandingkan tingkat likuiditas saat ini, ditambah dengan likuiditas yang dapat diperoleh

dari sumber lain, dengan kebutuhan pendanaan. Hal ini untuk menentukan apakah manajemen perlu mengelola perubahan sumber dana yang dapat terjadi tiba-tiba dan mampu mengatasi kondisi pasar dengan kerugian minimal. Dalam melakukan analisis risiko likuiditas salah satunya dapat menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio tersebut memberikan indikasi bagaimana struktur deposit dari bank mendanai portofolio kredit bank. Semakin tinggi LDR atau FDR, artinya tingkat likuiditas bank semakin bergantung pada sumber dana non-deposit sehingga tingkat likuiditas bank semakin rendah (IBI, 2016).

d. Profil Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada operasional bisnis melalui berbagai proses internal dan akibat dari sumber eksternal (IBI, 2016). Dalam *Basic Indicator Approach*, bank harus menyediakan modal untuk menutupi risiko operasional sejumlah rata-rata persentase pendapatan kotor selama tiga tahun sebelumnya, dimana pendapatan kotornya adalah laba bersih (Haryati & Kristijadi pada Basel Committee, 2014). *Manajemen* risiko operasional dapat dikatakan efektif apabila bank mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi risiko-risiko operasional dan risiko lainnya. Parameter dalam menilai risiko operasional diantaranya yaitu, karakteristik dan kompleksitas bisnis; sumber daya manusia; teknologi informasi dan infrastruktur pendukung; *fraud*, baik internal maupun eksternal; dan kejadian eksternal.

e. Profil Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini muncul karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak

memadai. Dalam menilai risiko hukum, parameter yang digunakan diantaranya adalah faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, faktor ketiadaan peraturan perundang-undangan.

f. Profil Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Tingkat risiko inheren yang ditimbulkan oleh pilihan strategi bank dapat berupa strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi. Strategi berisiko rendah adalah strategi yang dilakukan bank dengan kegiatan usahanya pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi. Sementara strategi berisiko tinggi adalah strategi yang dilakukan bank dengan rencananya untuk masuk dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk, atau jasa, maupun nasabah baru. Dalam menilai risiko strategik, parameter yang digunakan dapat berupa strategi bisnis bank, posisi bisnis bank, dan pencapaian rencana bisnis bank.

g. Profil Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena perilaku hukum maupun perilaku organisasi terhadap ketentuan maupun etika bisnis yang berlaku. Dalam mengendalikan risiko kepatuhan, direksi bank bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengendalikan operasional bank sehingga bank senantiasa patuh pada ketentuan yang berlaku. Sehingga direksi wajib memahami kerangka kebijakan dan peraturan perbankan yang berlaku. Dalam menilai risiko kepatuhan, parameter yang digunakan diantaranya yaitu, jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan; frekuensi pelanggaran atau *track record* ketidakpatuhan bank; pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis

yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu; dan referensi risiko inheren kepatuhan yang dinilai rendah.

#### h. Profil Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang muncul akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dalam menilai risiko reputasi, parameter yang digunakan yaitu, pengaruh reputasi dari pemilik dan perusahaan terkait. Jadi, kredibilitas dari pemilik bank, serta kejadian terkait reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait. Parameter yang kedua yaitu pelanggaran etika bisnis, melalui transparansi informasi bisnis keuangan, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis bank. Selanjutnya adalah referensi risiko inheren reputasi yang dinilai rendah, yaitu selama periode penilaian tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait, potensi pelanggaran etika bisnis dinilai minim.

## 2. Penilaian Good Corporate Governance (GCG)

*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, dan masyarakat sekitar (Tunggal, 2012). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/1/2011 yang mewajibkan bank-bank di Indonesia memasukkan faktor GCG ke dalam salah satu penilaian kinerja bank. Oleh karenanya, perusahaan perlu untuk memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan GCG. Indikator penilaian GCG yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari ketetapan Bank Indonesia menurut PBI No.13/1/2011.

Penilaian terhadap faktor GCG dalam metode RGEC berdasarkan tiga aspek utama yaitu, *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Output*. Berdasarkan SE Bank Indonesia No.9/12/DPNP *Governance Structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan

Dewan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance Process* mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. Aspek terakhir yaitu *Governance Output* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip GCG. Prinsip – prinsip Good Corporate Governance menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 01/MBU/2011 adalah:

1. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan prinsip ini, bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan secara mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal – hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategis perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelola risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian GCG, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak – hak pribadi. Kebijakan tersebut juga harus dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan bank.
2. *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dalam menjalankan prinsip ini bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing – masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi perusahaan. Bank harus meyakini bahwa semua organ bank mempunyai kompetensi sesuai dengan

tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Bank harus bertindak sebagai *check and balance system* dalam pengolahan bank, dan bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank yang berjalan berdasarkan ukuran – ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai – nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank, serta memiliki *reward and punishment system*.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati – hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin terlaksananya ketentuan – ketentuan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik), termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*conflict of interest*) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat, serta dalam mengambil keputusan bank juga harus obyektif.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak – hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan. Prinsip ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini pada perusahaan akan mencegah tindakan tercela yang dilakukan seseorang yang akan merugikan pihak lain. Maka pihak bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan *equal treatment* (kesetaraan dan kewajiban) dan bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberi masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank, serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Adapun tujuan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organisasi (perusahaan).
3. Mendorong agar perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian sosial.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.

### **3. Penilaian Earnings**

Penilaian faktor *earnings* meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Rentabilitas dapat didefinisikan sebagai tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank dengan seluruh dana yang terdapat pada bank. Rentabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan dalam total aset. Tujuan penilaian rasio rentabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2014), adalah sebagai berikut:

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan oleh perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara manfaat yang diperoleh menurut Kasmir (2014), yaitu untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari sejumlah dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Menilai kualitas pendapatan atau laba yang diperoleh bank yang pertama harus memperhatikan tingkat laba, kemudian komposisi operasional yang menghasilkan laba tersebut, kecenderungan dan tren yang dibandingkan dengan periode sebelumnya, serta stabilitas dan kesinambungan dari perolehan laba. Ketika bank berhasil memperoleh tingkat laba yang baik, bank dapat mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk mendukung pengembangan operasional, menunjang pertumbuhan aset, dan memperbesar kemampuan permodalan.

Rasio yang dapat digunakan dalam menilai *earnings* diantaranya yaitu:

1. *Return on Asset* (ROA).

ROA adalah rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset yang merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengukur kinerja bank. ROA bergantung pada kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan bunga, pengendalian biaya bunga dan efisiensi operasional bank, dan sebagainya. Dari nilai ROA bank dapat mengetahui permasalahan yang membuat kinerja

bank menurun, sehingga bank dapat mencari akar penyebab kinerja yang menurun dalam menghasilkan laba.

## 2. Beban Operasional terhadap Beban Operasional (BOPO).

BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil rasio BOPO, maka semakin efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima.

## 4. Penilaian Permodalan (Capital)

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter (Taswan, 2010). Berdasarkan SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP penilaian atas faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank untuk menutupi *eksposur* risiko saat ini dan mengatasi *eksposur* risiko di masa yang akan datang. Tingkat kecukupan modal sangat tergantung dari portofolio asetnya. Menurut Taswan (2010), semakin besar penempatan dana pada aset berisiko tinggi, maka semakin rendah rasio kecukupan modal. Sebaliknya jika penempatan dana pada aset yang berisiko rendah dapat menaikkan rasio tingkat kecukupan modal.

Dalam melakukan penilaian permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) bagi Bank Umum. Sehingga dalam melakukan penilaian tingkat kecukupan permodalan harus dikaitkan dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul. Manajemen bank harus senantiasa memonitor risiko yang mungkin muncul dan kebutuhan permodalan bank. Rasio yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kecukupan modal salah satunya dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yaitu rasio kinerja bank yang menunjukkan kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang

aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko (Arafat, Buchdadi, & Suherman, 2011).

### 2.2.6. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai diuraikan sebagai berikut:

#### 2.2.6.1. Risk Profile (Profil Risiko)

Faktor profil risiko yang diukur dalam penelitian dapat menggunakan 2 penilaian, yakni risiko kredit dengan menggunakan *Ratio Not Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) dan rasio likuiditas dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

##### 1. Risiko Kredit

Rasio NPL/NPF mencerminkan risiko kredit, apabila semakin kecil maka memberikan indikasi bahwa semakin kecil rasio kredit pada bank. Sehingga kinerja bank semakin baik. Sedangkan, semakin tinggi rasio NPL/NPF maka kinerja suatu bank dianggap tidak baik.

Hasil penelitian Thayib (2017), menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio NPL dikarenakan NPL bank syariah lebih tinggi dari bank konvensional yang disebabkan kredit macet pada bank konvensional lebih besar dari bank syariah, namun lain halnya dengan hasil penelitian Sasa (2016) yang menyatakan bahwa rasio NPL bank konvensional lebih baik di bandingkan dengan bank syariah, dari uraian tersebut, di ajukan hipotesis berikut:

**H1: Ada perbedaan pada risiko kredit antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.**

##### 2. Likuiditas

Sementara, rasio LDR/FDR mencerminkan risiko likuiditas, semakin tinggi rasio LDR/FDR maka menunjukkan bahwa semakin rendahnya tingkat

likuiditas bank, Hal tersebut disebabkan karena jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai kredit yang semakin besar, sehingga kinerja semakin tidak baik atau buruk. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dianasari (2014), menggunakan uji independent t-test, menunjukkan hasil adanya perbedaan signifikan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah pada rasio LDR. Begitupun hasil penelitian Thayib (2017), menyatakan bahwa pada rasio LDR juga terdapat perbedaan yang signifikan diakibatkan total kredit bank konvensional lebih besar dibandingkan bank syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka di ajukan hipotesis berikut:

**H2: Ada perbedaan yang signifikan pada rasio likuiditas antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.**

#### **2.2.6.2. Good Corporate Governance (GCG)**

Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) adalah penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Semakin kecil tingkat GCG suatu bank, menunjukkan bahwa bank tersebut telah melaksanakan kinerja dengan baik dan hal ini dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap para investor yang akan menanamkan dananya pada perusahaan. Perusahaan perlu untuk memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan GCG. Saat ini, perbankan sangat gencar dalam mengembangkan bank yang unggul melalui prinsip-prinsip penerapan GCG. Dalam pelaksanaannya, penerapan GCG akan mendukung pencapaian sasaran bisnis perbankan dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan yang kompetitif, sehingga dapat menciptakan nilai tambah baik bagi pemegang saham, perbankan nasional dan perekonomian negara serta pemangku kepentingan (*stakeholder*). GCG yang ada pada bank akan sangat berpengaruh pada kinerja perbankan. Apabila GCG semakin baik maka kinerja bank juga semakin baik.

Pada dasarnya konsep penerapan GCG pada Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah sama, namun pada Bank Syariah menerapkan kepatuhan keuangan syariah dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melakukan pengawasan pada kegiatan usaha Bank Syariah dengan mematuhi

prinsip syariah yang sudah ditentukan serta mengawasi produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Menurut penelitian yang dilakukan Anggraeni (2015), hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pada *Good Corporate Governance* antara bank syariah dan bank konvensional. Hasil penerapan GCG pada bank syariah memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan bank konvensional. Berdasarkan uraian diatas, di ajukan hipotesis berikut:

**H3: Ada perbedaan signifikan Good Corporate Governance (GCG) antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.**

### 2.2.6.3. Earnings

Rasio yang dapat digunakan untuk menilai *Earnings* adalah ROA (*Return On Assets*) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

#### 1. ROA (Return On Assets)

ROA yang merupakan perbandingan laba sebelum pajak dengan total aset yang digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan bank yang sebenarnya, sebelum dikurangi pajak dan untuk mengetahui perputaran dari aktiva yang diukur dari volume penjualan, atau dengan kata lain ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan dengan menggunakan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, akan semakin baik karena untuk mendapatkan ROA yang besar diperlukan efisiensi dalam pengelolaan aset perusahaan, dan efisiensi sendiri mengacu pada kinerja bank yang baik. Hasil penelitian Abraham dan Umardani (2016) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional, rasio ROA bank syariah 1,68% lebih rendah dari bank konvensional sebesar 2,74%, hasil menunjukkan bank konvensional lebih unggul karena semakin tinggi nilainya maka kinerja mencerminkan semakin baik. Namun, lain halnya pada hasil penelitian Thayib (2017) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan signifikan antar bank syariah dan bank konvensional, hal tersebut dilihat dari laba yang

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi yang menyatakan tingkat pengembalian laba bersih hampir sama.

**H4: Ada perbedaan pada Earnings antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.**

## **2. BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional).**

BOPO adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio efisiensi akan lebih baik. Pada hasil penelitian Abraham dan Umardani (2016) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio BOPO antara bank konvensional dan bank syariah, berdasarkan penelitian rasio BOPO pada bank syariah lebih kecil yaitu 79,0075 % dibanding dengan bank konvensional sebesar 85,1750 %, bank syariah lebih baik dalam kemampuannya menutup beban operasional terhadap penghasilan yang didapatkan.

**H5: Ada perbedaan yang signifikan pada rasio BOPO antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.**

### **2.2.6.4. Capital (permodalan)**

Faktor dari permodalan merupakan sebuah evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan dari pengelolaan permodalan pada bank. Jika terjadi penurunan pada permodalan, hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan risiko operasional dan risiko kredit yang signifikan dan tidak diikuti bertambahnya modal yang dimiliki bank. Dalam melakukan penilaian tingkat kecukupan permodalan harus dikaitkan dengan profil risiko bank. Semakin tingginya risiko bank, maka semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul. Penelitian yang dilakukan oleh Thayib (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa memiliki perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. Hal tersebut diakibatkan karena modal yang dimiliki bank konvensional lebih besar dari bank syariah.


**H6: Ada perbedaan yang signifikan pada rasio CAR antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.**

### 2.2.7. Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam pemecahan masalah perlu disusun kerangka penelitian agar dapat menentukan bentuk pemecahan masalah yang terarah. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perbankan apabila ditinjau dari jenisnya dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik dalam bentuk simpanan maupun pinjaman, bank dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional banyak mendirikan anak Bank Syariah, hal tersebut menambah banyaknya pilihan bank sehingga masyarakat mengalami keraguan dalam hal menentukan untuk menggunakan produk Bank Konvensional atau Bank Syariah. Begitu pula untuk para investor mengalami hal yang sama dalam menentukan pilihan untuk melakukan investasi di bank, Bank Konvensional atau Bank Syariah yang dapat memberikan keuntungan lebih baik. Berdasarkan pemaparan tersebut, kinerja antara Bank Konvensional dan Bank syariah dirasa perlu untuk dilakukan perbandingan kinerja.

Pada penelitian ini, peneliti membandingkan dan menganalisa kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kinerja bank dinilai dengan menggunakan Metode RGEC sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Faktor *Risk Profile* diukur menggunakan rasio NPL dan LDR. Faktor *Good Corporate Governance* diukur dengan *Self Assessment*. Faktor *Earning* diukur menggunakan rasio ROA dan BOPO, sedangkan faktor *Capital* diukur menggunakan rasio CAR. Setelah analisis dilakukan maka akan dapat diketahui kinerja keuangan kedua jenis bank tersebut.



Gambar 2.3 Kerangka Penelitian